

## RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN

Oleh: **Rasjim Wiraatmadja, S.H.**

### I. PENDAHULUAN

Pada session ini yang akan kita diskusikan adalah mengenai Restrukturisasi Kredit Perbankan di luar BPPN, karena restrukturisasi kredit oleh BPPN akan didiskusikan tersendiri pada session yang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa Kredit bermasalah yang akan direstrukturisasi, ada yang dilakukan oleh BPPN bagi kredit-kredit yang telah dialihkan kepada BPPN, ada pula kredit-kredit bermasalah yang ditangani sendiri oleh Bank-Bank yang kini masih beroperasi dan tidak berada di bawah BPPN.

Timbulnya masalah utang perusahaan-perusahaan swasta 3 (tiga) tahun terakhir ini sebagian besar adalah sebagai akibat imbasan krisis moneter dan perbankan sejak pertengahan tahun 1997. Ada juga sebagian Debitor yang utangnya dalam bentuk valuta asing akan tetapi mereka tidak melakukan hedge, sehingga ketika Rupiah melemah, beban utang langsung saja melonjak!

Jumlah kredit macet yang terjadi tiga tahun terakhir ini melonjaknya sangat significant. Menurut Menkeu Bambang Subianto (pada waktu itu), bahwa jumlah kredit macet ada sekitar Rp 220 triliun dan yang harus direstrukturisasi di BPPN ada sekitar 5.000 rekening Debitor. Jika sehari hanya mampu menyelesaikan 1 rekening, waktu yang dibutuhkan 5.000 hari atau sama dengan 15 tahun! (Bisnis Indonesia, 19 Mei 1999). Begitupun menurut Menko Ekuin Kwik Kian Gie (pada waktu itu), bahwa kredit macet di BPPN ada 180.000 buah. Ini mewakili 80% dari aset produktif seluruh bangsa ini! (Kompas, 9 Desember 1999). Kemudian Deputy Gubernur BI Subarjo Joyosumarto (pada waktu itu) menyatakan bahwa kredit macet (non performing loan) di Perbankan Nasional tinggal 32% atau Rp. 86,4 triliun dari total outstanding sebesar

---

\*Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Perbankan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, bekerjasama dengan Bank Indonesia, Jakarta 31 Oktober s.d. 1 November 2000.

\*\* Advokat di Jakarta.



Rp 270 triliun. Angka ini jauh berkurang dibanding posisi *kredit macet perbankan nasional* pada awal krisis yakni sebesar 69% (Suara Pembaruan, 27 Juni 2000).

Walaupun jumlah kredit macet Perbankan Nasional menurut pejabat BI tersebut sudah "jauh berkurang" (bukankah berkurang dikarenakan sudah banyaknya Debitur Macet yang dialihkan ke BPPN sebagai akibat *ditutupnya* Bank-Bank Umum Nasional secara besar-besaran sejak krisis moneter dan perbankan tahun 1997 sebanyak 65 bank, **diambil-alih** oleh Pemerintah (BTO) sebanyak 12 Bank dan *di-rekap* 7 Bank!), akan tetapi jumlah *Debitur bermasalah* pada Perbankan Nasional kenyataannya tetap cukup besar dan perlu perhatian khusus dari Pemerintah cq. Bank Indonesia untuk membantu Perbankan Nasional agar sedapat mungkin kredit-kredit bermasalah tersebut di-restrukturisasi seperti *perpanjangan jangka waktu kredit* dan menghindari ditindaknya Debitur-Debitur kredit bermasalah itu *secara paksa* melalui jalur hukum seperti *lelang eksekusi* atau *di-pailit-kan*, atau "*memanggil*" para Debitur lewat *pengumuman* di surat kabar seperti yang pernah dilakukan oleh Pemerintah yang lalu pada sekitar bulan Juni 1999. Kecuali terhadap Debitur-Debitur yang memang *sudah macet sebelum terjadinya krisis* pada pertengahan tahun 1997. Apabila para Debitur Macet tersebut yang jumlahnya begitu besar ditindak secara tegas melalui jalur hukum, tentunya ini akan berdampak terhadap *pemutusan hubungan kerja* (PHK) secara besar-besaran dan terpuruknya perekonomian Nasional! Kiranya cara mengutamakan restrukturisasi kredit ini sejalan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Menko Ekuin Kwik Kian Gie (pada waktu itu) selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan dalam salah satu Keputusannya (Keputusan No. KEP.01.A/M.EKUIIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi Dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur Di BPPN), dimana dinyatakan bahwa "dalam rangka melakukan Restrukturisasi atau penyelesaian pinjaman bagi para Debiturnya, BPPN *harus berpedoman* kepada *asas komersial*, yaitu dengan memaksimalkan tingkat pengembalian atas pinjaman yang diberikan. Faktor utama yang mengarahkan Debitur untuk dilakukan proses restrukturisasi atau penyelesaian pinjaman adalah *prospek usaha*. Bila Debitur dianggap memiliki prospek usaha yang baik, maka akan ditempuh *proses restrukturisasi*. Sebaliknya akan ditempuh *proses penyelesaian pinjaman*".



## II. RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN MENURUT BANK INDONESIA

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 Tentang *Restrukturisasi Kredit* dinyatakan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya, bank dapat melakukan restukturisasi kredit atas *Debitur yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar*.

Adapun upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya, dilakukan antara lain melalui :

1. penurunan suku bunga kredit;
2. pengurangan tunggakan bunga kredit;
3. pengurangan tunggakan pokok kredit;
4. perpanjangan jangka waktu kredit;
5. penambahan fasilitas kredit;
6. pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur;

Restrukturisasi kredit menurut Bank Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang *masih memiliki prospek usaha yang baik* dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.

Bagi kredit yang akan direstrukturisasi, kredit tersebut menurut Bank Indonesia wajib *dianalisis* berdasarkan *prospek usaha* debitur dan *kemampuan membayar* sesuai proyeksi arus kas. Akan tetapi bagi kredit yang diberikan kepada *pihak terkait*, wajib dianalisis oleh *Konsultan* atau *Tenaga Ahli* yang *independen* yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

Bank Indonesia juga mengingatkan dalam S.K.-nya tersebut bahwa Bank *dilarang* melakukan restrukturisasi kredit *dengan tujuan hanya untuk menghindari* penurunan penggolongan kualitas kredit, atau pembentukan *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)* yang lebih besar, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

Dalam hal melakukan restrukturisasi kredit, Bank wajib membuat *Kebijakan Restrukturisasi Kredit* secara tertulis. Dan *Direksi* Bank diwajibkan terlibat langsung dalam perumusan Kebijakan Restrukturisasi

Kredit tersebut serta bertanggung-jawab dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut wajib disetujui oleh *Komisaris* atau *Badan Pengawas bank*. Begitupun *Komisaris* atau *Badan Pengawas bank* wajib mengikuti secara seksama pelaksanaan Kebijakan tersebut.

Dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit, Bank juga dimungkinkan melaksanakan dalam bentuk **PENYERTAAN** yang hanya untuk kualitas Kredit *kurang lancar*, atau *diragukan*, atau *macet*. Penyertaan mana wajib ditarik kembali apabila telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau perusahaan Debitur tempat **PENYERTAAN** telah memperoleh lama kumulatif. Apabila **PENYERTAAN** yang dilakukan telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, maka **PENYERTAAN** tersebut wajib dihapusbukukan dari Negara Bank berangkutan. Demikian bunyi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tanggal 2 Juni 2000.

